



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

Nomor : W.12.UM.01.01-1622
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik
(LLIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten Tahun 2023

1 April 2024

Yth. **Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten**
di tempat

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi, bersama ini disampaikan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta.



MARET 2024

ANNUAL REPORT

Layanan Informasi Publik
Kantor Wilayah Kemenkumham Banten

2023



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No. 44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Kebijakan umum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Nomor W.12-062.HH.01.05 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun Anggaran 2023.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Saat ini fungsi Kehumasan atau Layanan Informasi Publik berada dalam kewenangan Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Secara khusus, fungsi layanan tersebut berada di Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus meningkatkan kualitas di berbagai aspek Layanan Informasi Publik seperti: regulasi internal, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia serta menghadirkan inovasi-inovasi guna peningkatan Layanan Informasi Publik. Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten meliputi:

1. Sarana dan Prasarana

Untuk pelayanan kedatangan langsung/tatap muka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyediakan prasarana berupa:

Tabel 1. Data Sarana dan Prasarana

SARANA DAN PRASARAN	JUMLAH
Meja Layanan Informasi dan Pengaduan	1 unit
Kursi	3 unit
Brosur Layanan	1 pack
Banner Pelayanan Publik	4 unit
Kotak Saran	1 unit
Maklumat Pelayanan	1 unit
Panduan Alur Pelayanan Publik	2 buah
Layar Informasi Layanan Digital	2 buah
Layar Penilaian Kepuasan Masyarakat	1 buah

Selain menerima pelayanan secara langsung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi juga menerima Layanan Informasi Publik maupun Layanan Hukum dan HAM melalui media sebagai berikut:

Tabel 2. Media Layanan Informasi Publik

Media Layanan Informasi Publik			
			
Telephone Layanan Informasi	Telephone Layanan Pengaduan	Surat Elektronik	Pepito Layanan Kekayaan Intelektual
0811-9920-254	0819-0222-2210	Kanwil.banten@kemenkumham.com	0812-600-700-65

Media Layanan Informasi Publik

Sosial Media



Youtube

Kanwil Kemenkumham
Banten



Instagram

@kemenkumhambanten_



Website:

Banten.kemenkumham.go.id



Tiktok

@kemenkumham_banten



Media Layanan Informasi Publik

Aplikasi



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten membangun layanan berbasis digital melalui:

a. Jawara.kemenkumham.go.id

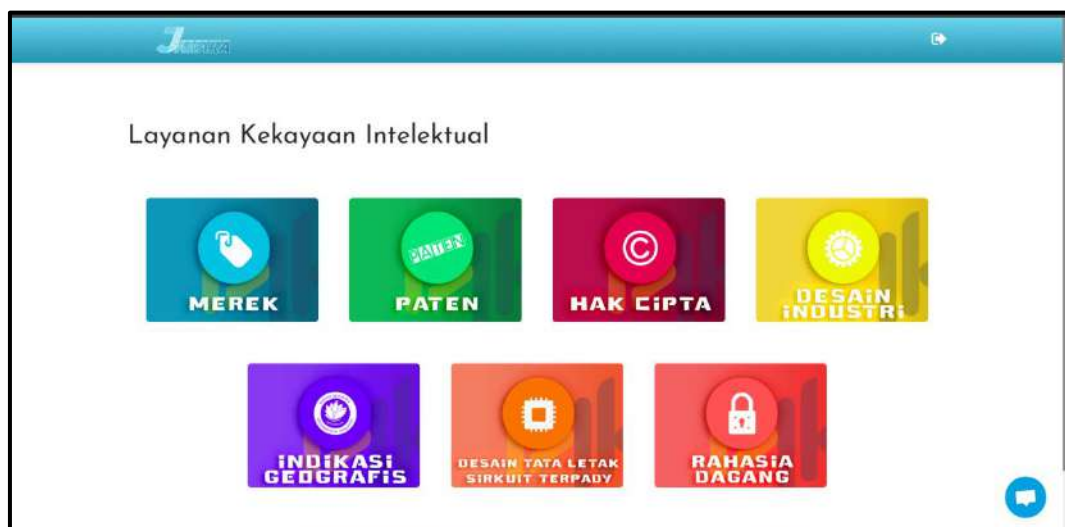
Jawara merupakan sistem informasi yang dapat menyampaikan informasi layanan terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berbasis web kepada masyarakat. Layanan khas era 4.0 ini dapat diperoleh hanya dengan memilih fitur yang diinginkan pada aplikasi Sijawara. Untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan, Kemenkumham Banten melakukan pembaharuan aplikasi sijawara. Sesuai tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah, jenis layanan pada Sijawara terdiri atas: 1) layanan hukum dan HAM; 2) layanan keimigrasian; 3) layanan pemasyarakatan; dan 4) layanan dukungan manajemen.

Fitur layanan pada sijawara meliputi:

- 1) Profil dan Bewara;
- 2) Informasi Layanan, menu yang memuat informasi layanan yang memuat persyaratan dan mekanisme meliputi:
 - a) informasi layanan Kekayaan Intelektual;
 - b) informasi layanan Keimigrasian;
 - c) informasi pendaftaran Notaris;
 - d) informasi permohonan kewarganegaraan;
 - e) informasi layanan Pemasyarakatan;
 - f) informasi layanan Bantuan Hukum;
 - g) informasi permasalahan hukum dan HAM (Maskumham);
 - h) informasi penelitian hukum dan HAM (Petalitkumham).
- 3) Permohonan Paspor, Badan Hukum, Kekayaan Intelektual;
- 4) Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan fitur yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang telah diberikan, meliputi:
 - a) kualitas pelayanan;
 - b) perilaku penyimpangan pelayanan; dan
 - c) evaluasi dan perbaikan.

- 5) Pengaduan, merupakan fitur yang disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait layanan publik maupun perilaku petugas yang menyimpang.
- 6) Sinorita, merupakan layanan kenotariatan yang memuat data Notaris Banten, formasi Notaris, pengaduan kinerja Notaris, laporan kinerja notaris;
- 7) Pelantikan Notaris/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), merupakan fitur yang disediakan bagi Notaris dan PPNS yang akan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah;
- 8) Klinik Hukum dan HAM, merupakan media konsultasi hukum dan bantuan hukum yang memuat fitur:
 - a) majalah hukum yang terkoneksi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
 - b) layanan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
 - c) informasi yang memuat data organisasi/lembaga bantuan hukum (OBH/LBH) yang terverifikasi, pengaduan kinerja OBH/LBH; dan
 - d) bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- 9) Penyuluhan dan dokumen hukum, merupakan layanan penyuluhan hukum bagi seluruh instansi, perguruan tinggi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, sekolah, atau lembaga di Banten oleh para personil penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham Banten;
- 10) Fasilitator Raperda, merupakan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota;
- 11) Cinta Produk NAPI, merupakan fitur yang menampung hasil Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan link baik dari LAPAS/Rutan/Bapas;
- 12) Izin Penelitian, merupakan fitur yang disediakan bagi mahasiswa atau penelitian yang akan melakukan penelitian baik di Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis (LAPAS/Rutan/Bapas) dan di Kantor Imigrasi;
- 13) Informasi Proses Layanan Ijin Tinggal, menyediakan fitur bagi pemohon layanan keimigrasian terkait:
 - a) Perpanjangan ITAS ke-4;
 - b) Perpanjangan ITAS ke-5;
 - c) Alih Status ITAS ke ITAP;
 - d) Alih Penjamin;
 - e) Alih ITK ke ITAP;

- f) Perpanjangan ITAP;
 - g) Alih Rangkap Jabatan;
 - h) Duplikat KITAS karena Hilang;
 - i) Permohonan SKIM;
 - j) Duplikat KITAP karena Hilang.
- 14) Konsultasi Kekayaan Intelektual (KI), merupan layanan kekayaan intelektual meliputi koreksi pendaftaran Merk, koreksi pendaftaran design industri, Paten, dan koreksi pendaftaran Hak Cipta.



b. Dashboard IT

Sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang bergerak dengan core bisnis pelayanan hukum dan HAM untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hukum di lingkungan Provinsi Banten. Salah satunya terkait dengan informasi kenotariatan. Melalui aplikasi Dashboard IT ini diharapkan akan memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Banten yang ingin mencari tahu mengenai notaris. Sebagai contoh informasi mengenai jumlah notaris di Wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan maupun jumlah notaris di wilayah-wilayah yang lebih kecil.

c. Teman Mager (Sistem Layanan Hukum HAM Bergerak)

Minimnya akses masyarakat di Wilayah provinsi Banten untuk memperoleh informasi mengenai layanan kekayaan intelektual, menginisiasi Kantor Wilayah Kemenkumham Banten untuk mempermudah masyarakat. Teman Mager atau Sistem Layanan Hukum dan HAM Bergerak ini dipergunakan untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual secara mandiri atau online. Dengan Teman Mager, masyarakat di Wilayah Provinsi Banten diharapkan dapat semakin mudah mendapatkan informasi terkait kekayaan intelektual.

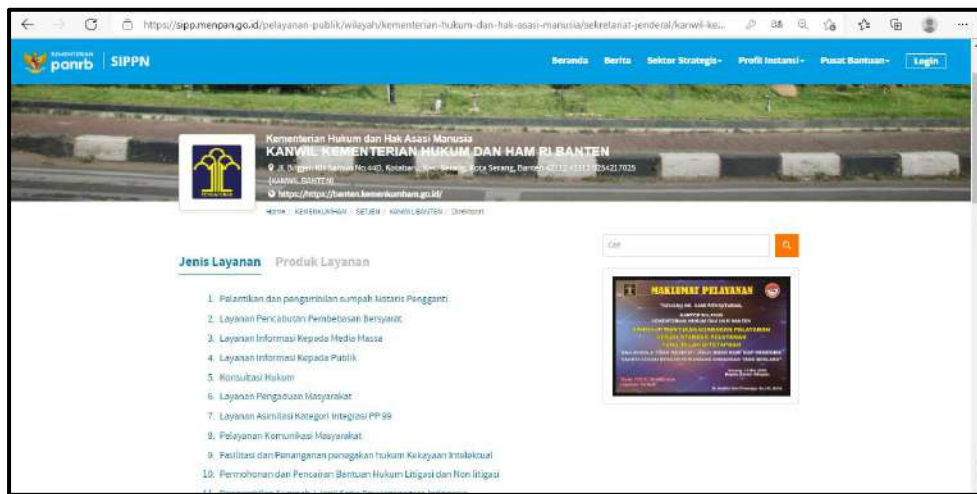
d. Lapor!

Inovasi Lapor yang diinisiasi oleh Kemenpan RB menjadi salah satu yang turut dipergunakan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui aplikasi berbasis website ini masyarakat dapat memberikan informasi/laporan/pengaduan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Banten. Adapun laporan yang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh Kemenkumham Banten, dan hasil tindaklanjut yang dilakukan akan diinformasikan kembali kepada pelapor. Tak hanya itu, pada Lapor masyarakat juga bisa bertanya mengenai layanan yang ada di Lingkungan Kemenkumham Banten.

e. Layanan Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Sipp.Menpan.go.id :

Sebagai salah satu pemenuhan kewajiban badan publik untuk mempublikasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang disusun sebagai salah satu komponen pelayanan publik dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)

merupakan layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.



Sesuai Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021, jenis layanan pada Kantor Wilayah meliputi:

- 1) pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Pengganti;
- 2) layanan pencabutan pembebasan bersyarat;
- 3) layanan informasi kepada media massa;
- 4) layanan informasi kepada publik;
- 5) konsultasi hukum;
- 6) layanan pengaduan masyarakat;
- 7) layanan asimilasi kategori integrasi PP 99;
- 8) pelayanan komunikasi masyarakat;
- 9) fasilitas dan penanganan penegakan hukum kekayaan intelektual;
- 10) permohonan dan pencairan bantuan hukum kekayaan intelektual;
- 11) pengambilan sumpah/janji setia pewarganegaraan Indonesia;
- 12) fasilitas dan pendampingan permohonan kekayaan intelektual;
- 13) pelantikan dan pengambilan sumpah PPN;
- 14) permohonan pendaftaran pewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- 15) pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Baru/Pindah;
- 16) Alih Sponsor/Alih Jabatan;

- 17) Alih Status ITAS ke ITAP;
- 18) Alih Status ITK ke ITAS;
- 19) layanan Izin ke Luar Negeri;
- 20) layanan pemberian Izin ke Luar Kota;
- 21) layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 28;
- 22) layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28;
- 23) layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 24) layanan Asimilasi Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 25) layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28;
- 26) layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99;
- 27) layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 28) layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 28;
- 29) layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99;
- 30) layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 31) layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99;
- 32) layanan Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 33) layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 ayat (1) PP 99/2012;
- 34) layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 ayat (3) PP 99/2012;
- 35) layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Khusus Pasal 34 ayat (1) PP 99/2012;
- 36) layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 ayat (3) PP 28/2006;
- 37) layanan Pemberian Perbaikan/Pencabutan Remisi;
- 38) permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) ke Ditjen Imigrasi;
- 39) layanan pengaduan;
- 40) perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Negara Rawan (NR);
- 41) perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke IV;
- 42) perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke V;
- 43) perpanjangan Izin Tinggal Terbatas NR (Negara Rawan);
- 44) perpanjangan Izin Tinggal Tetap (online);
- 45) layanan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan;

- 46) pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah dan antar wilayah);
 - 47) layanan permohonan izin berobat luar provinsi;
 - 48) layanan rujukan perawatan lanjutan di luar LAPAS/Rutan;
- pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda



Serta dilakukan penyebaran informasi pemberitaan yang berisikan kegiatan serta capaian kinerja Kemenkumham Banten pada website Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPAN) sehingga diharapkan masyarakat yang membuka website SIPPAN dapat mengetahui kinerja yang dilakukan Kemenkumham Banten.

2. Sumber Daya Manusia

Tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berada pada Bagian Program dan Humas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan 7 (tujuh) orang fungsional umum.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Lapornya

Tahun 2023 anggaran Layanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berasal dari DIPA Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kemenkumham Banten.

Table 3. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik

No.	Permohonan Informasi Publik			Keterangan
	Tanggal	Pemohon	Jenis Informasi	
1.	02 April 2023	Galuh Amalia Afifa	Permohonan Informasi Terkait Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
2.	03 April 2023	Arniwati Patrisia Puteri	Permohonan Informasi Keperluan Ijin Penelitian terkait lembaga ; - pemyarakatan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
3.	05 April 2023	No Name (0812-8430-xxx)	Permohonan Informasi terkait barang inventaris yang dilelang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
4.	07 April 2023	No Name (0812-8328-xxx)	Permohonan Informasi terkait Paspor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
5.	10 April 2023	No Name (0812-8767-xxx)	Permohonan Informasi terkait Paspor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
6.	10 April 2023	No Name (0878-1282-xxx)	Permohonan Informasi terkait Pengisian Form PMPJ Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
7.	14 April 2023	Anasari	Permohonan Informasi terkait Beneficial Owner	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
8.	17 April 2023	Rini	Permohonan Informasi terkait Laporan Bulanan Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
9.	17 April 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait pengesahan badan hukum perkumpulan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
10.	24 April 2023	Roni Malhendra	Permohonan Informasi terkait Passport	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
11.	24 April 2023	Arvia	Permohonan Informasi terkait Surat Ijin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

12.	04 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait remisi narapidana	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
13.	05 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait laporan bulanan notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
14.	05 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Layanan legalisir dokumen	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
15.	06 Mei 2023	Ben	Permohonan Informasi terkait pewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
16.	13 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait pemblokiran beneficial ownership	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
17.	19 Mei 2023	Annisari Rahayu	Permohonan Informasi terkait legalisir dokumen	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
18.	19 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Pendaftaran CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
19.	20 Mei 2023	Aldi	Permohonan Informasi terkait Kantor Imigrasi di Pandeglang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
20.	20 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait mendirikan PT. Perorangan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
21.	21 Mei 2023	Ayu Kharisma	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
22.	21 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait permohonan kewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
23.	21 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait status perpanjangan paspor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
24.	22 Mei 2023	Reza Mangkulangit	Melaporkan terkait dengan warga negara asing yang meresahkan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
25.	22 Mei 2023	Sukmariah	Permohonan Informasi terkait Ijin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

26.	23 Mei 2023	Puspa	Permohonan Informasi terkait ijin kunjungan ke UPT	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
27.	23 Mei 2023	Ety Kriswidayanti	Permohonan Informasi terkait cara perubahan PT Perseorangan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
28.	23 Mei 2023	Octa Risandi Putra	Permohonan Informasi terkait layanan apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
29.	24 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait tata cara pembukaan pemblokiran Beneficial Ownership	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
30.	24 Mei 2023	PT. Bona Fide	Permohonan Informasi terkait cara Pelaporan Beneficial Ownershio	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
31.	24 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Laporan Bulanan Online	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
32.	25 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Laporan Bulanan Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
33.	26 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Pembatalan Visa	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
34.	27 Mei 2023	Nihayatul Fauziah Astuti	Permohonan Informasi terkait seleksi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
35.	29 Mei 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Laporan Bulanan Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
36.	29 Mei 2023	Azra Aulia Rahman	Permohonan Informasi terkait cara Apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
37.	31 Mei 2023	Erni	Permohonan Informasi terkait Kuota Eazy Paspur	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
38.	05 Juni 2023	Karina Leoni	Permohonan Informasi terkait Progress PB WBP	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
39.	07 Juni 2023	Yoga Permana	Permohonan Informasi terkait layanan magang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

40.	09 Juni 2023	Devinda Ayu Issky Nanda	Permohonan Informasi mengenai persyaratan membuka PT. Perseorangan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
41.	14 Juni 2023	Khoulah Athifah	Permohonan Informasi terkait Surat Ijin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
42.	15 Juni 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait lelang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
43.	16 Juni 2023	Bunga	Permohonan Informasi terkait surat ijin penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
44.	18 Juni 2023	Pemohon	Permohonan Informasi mengenai Apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
45.	23 Juni 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait surat ijin penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
46.	30 Juni 2023	Pemohon	Permohonan informasi mengenai CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
47.	03 Juli 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait ijin kunjungan ke UPT	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
48.	05 Juli 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait status perpanjangan paspor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
49.	15 Juli 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait permohonan kewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
50.	20 Juli 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait layanan magang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
51.	27 Juli 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait layanan apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
53.	07 Agustus 2023	Pemohon	Permohonan informasi mengenai CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
54.	15 Agustus 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait layanan magang	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

55.	13 September 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait layanan apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
56.	29 September 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait permohonan kewarganegaraan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
57.	08 Oktober 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait ijin kunjungan ke UPT	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
58.	20 Oktober 2023	Pemohon	Permohonan informasi mengenai CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
59.	10 November 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait layanan apostille	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
60.	11 November 2023	Pemohon	Permohonan Informasi terkait ijin kunjungan ke UPT	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah keberatan yang diterima terkait informasi publik adalah “***Nihil/tidak ada***”, sehingga tidak ada rincian penyelesaian sengketa informasi publik.

Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik:

1. Kendala Internal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan pelayanan informasi publik, petugas diambil dari perwakilan setiap bidang/bagian yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan, hal ini tentunya berdampak pada beban kerja ganda karena petugas pelayanan tentunya memiliki tugas pada bidang/bagian masing-masing yang harus diselesaikan

b. Sarana dan Prasarana

Kegiatan pelayanan informasi publik membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari alat komunikasi maupun kelengkapan sarana di Ruang Layanan, PC, dan lainnya. Selain itu, terdapat kendala berupa domain website

layanan online pada satu aplikasi kanwil tidak dapat diakses oleh pengguna terkendala jaringan.

2. Eksternal

Kendala eksternal yang sering terjadi pada pelaksanaan layanan informasi publik adalah, ketika pemohon meminta data misalnya terkait dengan Fidusia, atau pemohon yang ingin bertemu langsung dengan narasumber informasi. Untuk layanan informasi fidusia secara lengkap harus dibuka melalui website yang berbayar, sehingga petugas layanan tidak dapat memberikan informasi terkait.

Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan baik dari Sumber Daya Manusia mekanisme/prosedur layanan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Rekomendasi dan Tindaklanjut yang akan dilakukan antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM sebagai Petugas Layanan Informasi Publik;
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Ruang Layanan Publik;
 3. Upaya peningkatan partisipasi publik dalam Survey Indeks Kepuasan Masyarakat;
 4. Inovasi-inovasi Penyebaran Informasi Publik.
-